

PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG

Selfiana Pello

Universitas Nusa Cendana
selfianapello07005@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel dependen. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menerangkan bahwa tindakan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Self Assessment System*, dan Surat Pemberitahuan (SPT).

ABSTRACT

This research analyzes the effect of implementing tax audits on increasing corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office. The analysis used in this research is simple linear regression analysis. Tax Audit as the independent variable and Corporate Taxpayer Compliance as the dependent variable. The data source for this research is secondary data, namely data that has been processed by the Kupang Pratama Tax Service Office. The research results show that tax audits have a significant effect on corporate taxpayer compliance. This means that good taxpayer compliance can be achieved if the number of tax audits carried out by the tax inspector is high. Because the purpose of the audit is to test taxpayer compliance. This explains that tax audit actions can increase corporate taxpayer compliance at the Kupang Pratama Tax Service Office.

Keywords : *Tax Audit, Corporate Taxpayer Compliance, Self Assessment System, and Tax Return (SPT).*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa. (Putra, 2019:7). Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, dengan memberlakukan undang-undang NO 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* khususnya terhadap pemungutan PPh Badan (Wahyono dkk, 2018). Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran kepada Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan sendiri jumlah pajak melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya. pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada Wajib Pajak juga harus diimbangi dengan pengawasan yang besar pula agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan (Tampubolon, 2018).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan

Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak (Juliantari dkk, 2021).

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Trisnayanti & Jati, 2015) Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam tunggakan. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan (Kurniawan, 2018).

Namun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak umumnya masih rendah tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang itu sendiri menghendaki bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mendorong Wajib Pajak agar lebih mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pengaruh selanjutnya akan meningkatkan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak (Tampubolon, 2018).

Begitu juga hal yang terjadi di KPP Pratama Kupang yang pada dasarnya telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang

tidak melaporkan surat pemberitahuan Tahun 2017-2019.

Tabel 1
Data SPT wajib pajak badan di KPP
Pratama Kupang

Tahun	Jumlah wajib pajak badan terdaftar	SPT tahun laporan	SPT tahunan tidak laporan	Persentase tidak laporan
2017	10.523	3.385	7.138	67%
2018	11.314	3.699	7.615	67%
2019	12.189	3.468	8.721	71%

Sumber: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pengolahan data bahwa dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar tidak sepenuhnya dapat direkam karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Persentase tidak laporan juga menunjukkan kenaikan selama tiga tahun terakhir. Faktor yang mempengaruhinya adalah karena kepatuhan wajib Pajak Badan yang masih kurang dalam melaporkan dan membayar sendiri pajaknya sesuai dengan prinsip *self assessment system*.

Tabel 2
Target dan realisasi pajak tahun 2017-
2019

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	Pencapaian (%)
2017	1.326.280.790.000	1.097.904.597.965	82,78
2018	1.373.559.760.000	1.146.668.494.419	83,48
2019	1.422.364.331.000	1.241.909.642.916	87,31

Sumber: KPP Pratama Kupang

Berdasarkan Tabel 2 hal yang dapat dilihat adalah dari penerimaan pajak tahun 2017-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang tidak dapat merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak badan yang

belum membayar pajaknya. Sehingga dapat diartikan kepatuhan Wajib Pajak badan ini masih rendah jika dibandingkan dengan banyaknya Wajib Pajak Badan di Kantor pajak ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis berminat untuk mengambil judul “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang”.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi ini dapat dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah/negara sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warga negara, demi kepentingan pembangunan nasional. Agen yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pemeriksa pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

Pajak

Pajak merupakan pungutan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat balas jasa (Putra, 2019:7).

Jenis Pajak

Jenis pajak dalam (Resmi, 2018:7) menjelaskan terdapat 3 golongan jenis pajak yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungut Pajak. Menurut golongan terdiri dari pajak langsung dan Pajak tidak langsung, menurut sifatnya pajak terbagi menjadi Pajak subjektif dan Pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungut pajak terdiri dari Pajak negara dan Pajak daerah.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut (Mardiasmo, 2013) dibagi menjadi beberapa yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2018:11) dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*.

Istilah Perpajakan

Berikut ini beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam (Resmi, 2018:18-19) yang terdiri dari wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan.

Pemeriksaan Pajak

Menurut (Resmi, 2018:18) sesuai Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut (Suandy, 2011:204) adalah Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut (Waluyo, 2014:380) yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Standar Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 199 / PMK.03 / 2007 pasal 6 ayat 1-3 tentang tata

cara pemeriksaan pajak yaitu standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaanya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam (Yuliansyah dkk, 2019), kepatuhan pajak dapat diartikan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis kepatuhan wajib pajak menurut (N. Rahayu, 2017) ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menurut (S. Rahayu & Lingga, 2009) yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Wajib Pajak Badan

Pengertian wajib pajak menurut (Resmi, 2018:18) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data berasal dari KPP Pratama Kupang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada periode 2019-2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kupang, didapat jumlah populasi sebanyak 39.321 Wajib Pajak Badan.

Metode yang digunakan peneliti dalam pemilihan sampel penelitian adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang diambil secara bulanan sehingga terdapat 36 sampel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen.

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam menganalisis data penelitian digunakan *software SPSS (Statistical Program for Social Science)* versi 26. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis regresi dalam mengolah data penelitian dengan jumlah sampel sebanyak 36. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Data pemeriksaan pajak diperoleh dari akumulasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dan data kepatuhan Wajib Pajak Badan diperoleh dari jumlah pelaporan SPT badan 46 dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan terdaftar dikalikan 100%, sehingga menghasilkan data tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Secara umum tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak badan berada

diantara 11,49%-79,46%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berada pada tingkat 10,92%-73,59%. Kembali mengalami penurunan, dimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun 2021 berada diantara 9,52%-62,91%.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang pada tahun 2019 sebanyak 8-66 kali per bulan. Kemudian di tahun 2020 terjadi peningkatan dimana dilakukan pemeriksaan pajak sebanyak 9-69 kali per bulan. Kemudian terjadi penurunan sebanyak 9-58 kali di tahun 2021 pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Berikut ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu data secara statistik. Untuk menginterpretasikan hasil statistik deskriptif dari pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mea n	Std. Devi ation
Pemeriksaan Pajak	36	8.00	69.00	23.3056	17.88826
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	36	9.52	76.46	25.1156	19.59849
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data diolah, (Hasil output IBM SPSS versi 26)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa n atau jumlah pada setiap variabel adalah 36 yang berasal dari jumlah pemeriksaan pajak dan SPT Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang periode Januari 2019 – Desember 2021. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai maksimum sebesar 69,00 dan nilai minimum sebesar 8,00, nilai standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya, hal tersebut

menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari pemeriksaan pajak terendah dan tertinggi.

Variabel kepatuhan wajib pajak Badan yang ditunjukkan oleh jumlah SPT Badan lapor memiliki nilai maksimum sebesar 76,46 dan nilai minimum sebesar 9,52, standar deviasi lebih kecil dari *mean*-nya menunjukkan rendahnya variasi antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari kepatuhan wajib pajak badan terendah dan tertinggi.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menghasilkan model regresi yang tidak bias dan yang terbaik, maka harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Berkaitan dengan uji asumsi klasik dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan akan menghasilkan estimator yang tidak bias, apabila memenuhi beberapa asumsi klasik, beberapa asumsi yang dipakai dalam penelitian ini yang akan diuji adalah sebagai berikut:


Uji normalitas digunakan untuk mendeteksi apakah distribusi dan variabel bebas dan variabel terikatnya adalah normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Cara melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov, dimana jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Selain itu, untuk menguji normalitas ini dapat pula diketahui dari tampilan *normal probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4
Uji Normalitas KS-Z

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.72845301
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.058
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel *one sample Kolmogorov-smirnov test* diatas diperoleh nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,200. Karena nilai signifikansi 0,05 lebih kecil atau kurang dari 0,200 maka bisa dikatakan bahwa distribusi data adalah normal.

Gambar 1
Uji Normalitas dengan Normal P-P Plot



Pada grafik *normal probability* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Jika distribusi data

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan grafik di atas disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Uji multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF. Jika semakin kecil nilai *Tolerance* dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika *Tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 5.

Tabel 5
Uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemeriksaan Pajak	1.000	1.000


a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari tabel *Coefficients* dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dari variabel independen lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui *scatter plot* (diagram pancar) dan metode Glejser, dari variabel bebas terhadap variabel terikat terpenuhi jika diantara nilai residual dan nilai prediksinya tidak

membentuk pola tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Scatter Plot



Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat *Scatter Plot* yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (*Regression Standardized Residual*) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Dari Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dalam pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Glejser. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.073	.639		4.805	.000
	Pemeriksaan Pajak	-.007	.022	-.057	-.331	.743

a. Dependent Variable: ABRESID

Uji Glejser digunakan agar bisa mengetahui apakah pola variabel gangguan mengandung heteroskedastisitas atau tidak. Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas, dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser diperoleh nilai signifikansi 0,743 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data pada variabel-variabel penelitian. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data waktu. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.982 ^a	.964	.963	3.78289	1.539
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak					
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan					

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,539. Angka tersebut berada di antara -2 sampai 2 yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi, sehingga layak untuk dilakukan pengujian regresi. Selain itu, dengan cara membandingkan nilai Durbin-Watson dari hasil regresi dengan nilai Durbin-Watson tabel. Dengan taraf signifikansi 0,05 dan menentukan nilai dL dan dU dL = 1,4107 dan dU = 1,5245. Dimana, n=36 dan k=1.

Syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu Nilai DW > dU dan DW < 4 - dU. Jadi, dapat dihitung nilai DW=1,539 > dU=1,5245 dan 4 - dU = 2,4755.

Persamaan Regresi Linear Sederhana

Dengan menggunakan data hasil penelitian, seperti yang digunakan pada uraian deskripsi variabel, maka digunakan metode regresi sederhana yang diolah menggunakan program SPSS. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.048	1.045		.046	.964
Pemeriksaan Pajak	1.076	.036	.982	30.090	.000
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan					

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada Tabel 8, dengan menggunakan program SPSS versi 26 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,048 + 1,076X + e$$

- a. Konstanta sebesar 0,048 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang adalah sebesar 0,048. Atau jika tidak ada Pemeriksaan Pajak (X) maka nilai kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah sebesar 0,048.
- b. Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 1,076 menyatakan bahwa setiap terjadi pemeriksaan pajak sebanyak 1 (satu) kali akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang sebesar 1,076. Atau dengan kata lain setiap penambahan 1 tingkat pemeriksaan pajak (X)

maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) akan meningkat sebesar 1,076.

Pengujian Hipotesis

- a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)
 Untuk membuktikan apakah variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan uji t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan *thitung* dengan *ttabel* dan nilai $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$. Apabila $thitung > ttabel$ atau $t\text{-sig} < \alpha = 0,05$, maka H_a diterima. Sebaliknya, apabila $thitung < ttabel$ atau $t\text{-sig} > \alpha = 0,05$, maka H_a ditolak. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.048	1.045		.046	.964
Pemeriksaan Pajak	1.076	.036	.982	30.090	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Untuk membandingkan antara *thitung* dengan *ttabel*, maka kita harus mencari terlebih dahulu hasil dari *ttabel*. Untuk mencari hasil dari *ttabel*, diperlukan rumus untuk mencari nilai dari *ttabel*, yaitu:

$$ttabel = (\alpha : 2; n-k-1)$$

dimana:

α = tingkat kepercayaan

n = jumlah data

k = jumlah variabel bebas

Sehingga diperoleh *ttabel* = (0,05 : 2; 36-1-1) kemudian didapat dari *ttabel* hasil akhir berupa 2,03224.

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai *thitung* untuk pemeriksaan pajak sebesar 30,090 > dari *ttabel* sebesar 2,03224 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

- b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang mendekati satu variabel independen penelitian memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel kepatuhan wajib pajak badan. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.982 ^a	.964	.963	3.78289

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak
 b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Dari *output model summary*, diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,964 (penguadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu $0,982 \times 0,982 = 0,964$). Besarnya angka koefisien determinasi R^2 adalah 0,964 sama dengan 96,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 96,4%. Sedangkan sisanya 3,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa pemeriksaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang ada. Dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai *t*hitung untuk pemeriksaan pajak sebesar 30,090 > dari *t*tabel sebesar 2,03224 dan nilai signifikansi (Sig.) 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yang artinya pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan pengujian regresi dimana pemeriksaan pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 96,4% atau 0,964. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 96,4%, sedangkan sisanya yaitu 3,6% merupakan pengaruh dalam variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang ada bahwa terdapat pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hal ini berarti kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dicapai jika jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa pajak tinggi. Karena tujuan dari pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan, maka akan mampu mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan untuk melaporkan dan menghitung dengan benar segala kewajibannya. Semakin tinggi jumlah pemeriksaan pajak, maka kepatuhan wajib pajaknya semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori keagenan (*Agency theory*) jika dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah/negara sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk menarik pajak pada warga negara, demi kepentingan pembangunan nasional. *Agent* yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pemeriksa pajak yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan

pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak.

Kepatuhan pajak akan tercipta dengan melakukan interaksi yang rutin antara pihak pemungut pajak dengan pihak wajib pajak. Dengan adanya interaksi yang dibangun secara rutin, hal tersebut akan memupuk kesadaran wajib pajak tentang pentingnya melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Timbulnya kesadaran akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belia Natasya Putri dan Ira Septriana pada tahun 2020 dengan judul Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak pada KPP Pratama Semarang Barat yang dikemukakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Maka, kesimpulan penelitian ini adalah H_a diterima yang berarti pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemeriksaan pajak yang dilakukan maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak badan setiap bulan dan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan peneliti, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang diharapkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam upaya untuk mendorong kesadaran wajib pajak agar patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang berbeda dari penelitian ini misalnya pelayanan pajak, penagihan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Sehingga dapat ditemukan faktor lain apa saja

yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kurniawan, I. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 1–11.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Tampubolon, Y. S. A. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Trisnayanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 292–310.
- Wahyono, F. E., Rahmawati, S., Lubis, F., & Simanjuntak, T. H. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kota Tangerang. *Forum Ekonomi*, 20(2), 64–73.
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak* (5th ed.). Salemba Empat.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpun, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 233–253.